



P E N E T A P A N

Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

N a m a : Sutrisno bin Suratman

Nik : 6471013110640002

Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 31 Oktober 1964

Umur : 57 Tahun

No Tlp : 0853-4589-8324

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiunan Angkasa Pura

Pendidikan : SMA

Bertempat tinggal : di jalan Baitul Makmur No. 05 RT 30 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan (Pemohon I)

Bertindak mewakili Ahli Waris yang dibawah umur :

Nama : Dewi Mutiara Ayu

NIK : 6471015503060005

Tempat dan tanggal lahir : Balikpapan, 15 Maret 2006

Umur : 14 Tahun

No Tlp : 0822-5549-2904

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : SMP

Bertempat tinggal : di jalan Baitul Makmur No. 05 RT 30 Kelurahan
Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan

N a m a : Ika Nur Rahma binti Sutrisno

Nik : 6471017003910002

Tempat dan tanggal lahir : Balikpapan, 30 Maret 1991

Umur : 29 Tahun

No Tlp : 0822-8666-6300

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga

Pendidikan : D-III Kebidanan

Bertempat tinggal : di jalan Baitul Makmur No. 05 RT 30 Kelurahan
Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan (Pemohon II)

N a m a : Asyraqa Fuadaka bin Sutrisno

Nik : 6471010803950001

Tempat dan tanggal lahir : Balikpapan, 08 Maret 1995

Umur : 26 Tahun

No Tlp : 0813-5013-6466

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMA

Bertempat tinggal : di jalan Baitul Makmur No. 05 RT 30
Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan
(Pemohon III)

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : Adillah Muktafina binti Sutrisno

Nik : 6471014202010003

Tempat dan tanggal lahir : Balikpapan, 02 Januari 2001

Umur : 20 Tahun

No Tlp : 0821-4824-2425

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : Perguruan Tinggi / SLTA

Bertempat tinggal : di jalan Baitul Makmur No. 05 RT 30
Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan
(Pemohon IV)

N a m a : Karmini

Nik : 3514016212420001

Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 22 Desember 1942

Umur : 79 Tahun

No Tlp : -

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Pendidikan : SD

Bertempat tinggal : di jalan Dusun Parelegi RT. 003 RW. 006
Kelurahan/Desa Purwodadi Kecamatan
Purwodadi Kabupaten Pasuruan

(Pemohon V) Yang selanjutnya
disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami, orang tua dari anak-anak almarhumah Irawati binti Mawardi
2. Bahwa pada tanggal 6 Mei 1990 pemohon 1 menikah dengan almarhumah Irawati binti Mawardi di KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 21/15/v/1990 tanggal 7 Mei 1990;
3. Bahwa selama hidupnya almarhumah Irawati hanya pernah menikah satu kali dengan seorang laki - laki bernama Sutrisno dan semasa hidupnya bertempat tinggal di jalan Baitul Makmur No 05 RT 30 Kelurahan Balikpapan Timur Kota Balikpapan.
4. Bahwa perkawinan tersebut lahir 4 orang anak masing - masing bernama :
 1. IKA NUR RAHMA lahir di Balikpapan 30 / 03 / 1991,
 2. ASYRAQA FUADAKA lahir di Balikpapan 08 / 03 / 1995;
 3. ADILLAH MUKTAFINA Lahir di Balikpapan 02 / 01 / 2001; 4. DEWI MUTIARA AYU lahir di Balikpapan 15 / 03 / 2006
5. Bahwa almarhumah Irawati binti Mawardi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 (bukti Surat Kematian dari pencatatan Sipil No 6471/KM-28102019-0005 .
6. Bahwa orang tua laki - laki (bapak) dari almarhumah Irawati telah meninggal Dunia pada tahun 1980

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 16



7. Bahwa almarhumah Irawati semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 698 m2 sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak milik Nomor 1266 terletak di Desa Lirboyo Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur.
8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan **PENETAPAN AHLI WARIS** almarhumah Irawati kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq, Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara ini untuk mengurus administrasi Baliknama sertifikat maupun Administrasi Jual beli harta peninggalannya yang lain.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon,
2. Menetapkan Ahliwaris Irawati Binti Mawardi adalah :
SUTRISNO (suami)
IKA NUR RAHMA (anak perempuan)
ASYRAQA FUADAKA (anak Laki - laki)
ADILLAH MUKTAFINA (anak perempuan)
DEWI MUTIARA AYU (anak perempuan)
KARMINI (ibu kandung)
3. Menetapkan bagian-bagian tiap - tiap ahli waris
4. Menetapkan biaya menurut hukum

Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta nikah yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 1990 pemohon 1 menikah dengan almarhumah Irawati binti Mawardi di KUA Kecamatan Mojojoto Kota Kediri berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 21/15/v/1990 tanggal 7 Mei 1990, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa almarhumah Irawati binti Mawardi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 (bukti Surat Kematian dari pencatatan Sipil No 6471/KM-28102019-0005, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi surat Pernyataan ahli waris almarhumah Irawati binti Mawardi yang diketahui RT. 30, kelurahan Manggar, Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi silsilah Keluarga ahli waris almarhumah Irawati binti Mawardi yang diketahui RT. 30, kelurahan Manggar, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUTRISNO dan anaknya dari Irawati binti Mawardi, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anaknya dari SUTRISNO dan anaknya dari Irawati binti Mawardi, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anaknya dari SUTRISNO dan anaknya dari Irawati binti Mawardi, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.7);

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 16



8. Fotokopi sertifikat harta atas nama Irawati binti Mawardi sebidang tanah seluas 698 m2 sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak milik Nomor 1266 terletak di Desa Lirboyo Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur., sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.8);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Muhammad Salim bin Saidah, umur 62 tahun, agama islam, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga/teman dekat Pemohon 1;
- Bahwa pada tanggal 6 mei 1990 pemohon 1 menikah dengan almarhumah Irawati binti Mawardi di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Irawati hanya pernah menikah satu kali dengan seorang laki - laki bernama Sutrisno dan semasa hidupnya bertempat tinggal di jalan Baitul Makmur No 05 RT 30 Kelurahan Balikpapan Timur Kota Balikpapan.
- Bahwa perkawinan tersebut lahir 4 orang anak masing - masing bernama :
 1. IKA NUR RAHMA lahir di Balikpapan 30 / 03 / 1991,
 2. ASYRAQA FUADAKA lahir di Balikpapan 08 / 03 / 1995;
 3. ADILLAH MUKTAFINA Lahir di Balikpapan 02 / 01 / 2001; 4. DEWI MUTIARAAYU lahir di Balikpapan 15 / 03 / 2006
- Bahwa almarhumah Irawati binti Mawardi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019;
- Bahwa orang tua laki - laki (bapak) dari almarhumah Irawati telah meninggal Dunia pada tahun 1980;



2. Wiyono bin Amir, umur 53 tahun, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga/teman dekat Pemohon 1;
- Bahwa pada tanggal 6 mei 1990 pemohon 1 menikah dengan almarhumah Irawati binti Mawardi di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Irawati hanya pernah menikah satu kali dengan seorang laki - laki bernama Sutrisno dan semasa hidupnya bertempat tinggal di jalan Baitul Makmur No 05 RT 30 Kelurahan Balikpapan Timur Kota Balikpapan.
- Bahwa perkawinan tersebut lahir 4 orang anak masing - masing bernama :
 1. IKA NUR RAHMA lahir di Balikpapan 30 / 03 / 1991,
 2. ASYRAQA FUADAKA lahir di Balikpapan 08 / 03 / 1995;
 3. ADILLAH MUKTAFINA Lahir di Balikpapan 02 / 01 / 2001; 4. DEWI MUTIARA AYU lahir di Balikpapan 15 / 03 / 2006
- Bahwa almarhumah Irawati binti Mawardi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019;
- Bahwa orang tua laki - laki (bapak) dari almarhumah Irawati telah meninggal Dunia pada tahun 1980;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 8 dari 16



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Irawati binti Mawardi dengan mengemukakan alasan bahwa almarhumah Irawati binti Mawardi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 karena sakit, dengan meninggalkan seorang suami (SUTRISNO), dan seorang ibu kandung serta 4 (enam) orang anak masing-masing bernama:

1. IKA NUR RAHMA lahir di Balikpapan 30 / 03 / 1991,
2. ASYRAQA FUADAKA lahir di Balikpapan 08 / 03 / 1995;
3. ADILLAH MUKTAFINA Lahir di Balikpapan 02 / 01 / 2001; 4. DEWI MUTIARA AYU lahir di Balikpapan 15 / 03 / 2006;

dan semasa hidupnya almarhumah Irawati binti Mawardi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 telah mempunyai harta sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Kutipan Akta Nikah bertanggal 06 Mei 1990, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 2 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa Sutrisno adalah suami dari almarhum Irawati;

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Surat pernyataan Ahli Waris didalamnya tercantum nama-nama para Pemohon, **Irawati**, dan 4 orang Pemohon lainnya sebagai anak kandung, maka diperoleh fakta bahwa antara almarhumah Irawati binti Mawardi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 dengan Sutrisno dan Nama 4 orang Anak terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai ayah, ibu dan anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yang diajukan oleh para pemohon berupa potokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan almarhumah Irawati binti Mawardi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, dan dihubungkan dengan bukti bertanda P.3. yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Surat Pernyataan Ahli waris, surat bawah tangan yang diberi meterai cukup dan diketahui oleh Camat, yang diketahui Lurah Balikpapan Barat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg.maka majelis hakim menyatakan posita angka 8 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa almarhumah Irawati binti Mawardi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris seorang ibu, suami (Sutrisno), dan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. IKA NUR RAHMA lahir di Balikpapan 30 / 03 / 1991,
2. ASYRAQA FUADAKA lahir di Balikpapan 08 / 03 / 1995;
3. ADILLAH MUKTAFINA Lahir di Balikpapan 02 / 01 / 2001; 4. DEWI MUTIARA AYU lahir di Balikpapan 15 / 03 / 2006;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti dua orang saksi untuk menguatkan kebenaran alasan



permohonannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, bahwa almarhum Irawati yang telah meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan seorang suami (SUTRISNO), dan seorang ibu kandung serta 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. IKA NUR RAHMA lahir di Balikpapan 30 / 03 / 1991,
2. ASYRAQA FUADAKA lahir di Balikpapan 08 / 03 / 1995;
3. ADILLAH MUKTAFINA Lahir di Balikpapan 02 / 01 / 2001; 4. DEWI MUTIARA AYU lahir di Balikpapan 15 / 03 / 2006;

(anak kandung), maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1., sampai dengan P.8., dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata antara almarhumah Irawati binti Mawardi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhum almarhumah Irawati binti Mawardi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, telah meninggalkan ahli waris yakni seorang suami (SUTRISNO), dan dan seorang ibu kandung serta 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. IKA NUR RAHMA lahir di Balikpapan 30 / 03 / 1991,
2. ASYRAQA FUADAKA lahir di Balikpapan 08 / 03 / 1995;
3. ADILLAH MUKTAFINA Lahir di Balikpapan 02 / 01 / 2001; 4. DEWI MUTIARA AYU lahir di Balikpapan 15 / 03 / 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*



a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa harta peninggalan seperti tersebut diatas adalah harta warisan dari orangtua almarhumah Irawati Binti Mawardi, jadi bukan harta bersama, sehingga seluruhnya harta peninggalan (warisan) Irawati Binti Mawardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al qur'an menyatakan :

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);

ولهـن الرـبع مما تركـتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهـن الثمنـن مما تركـتم من بعد وصية تـوصون بها ودينـ

Artinya :Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (surah An Nisa ayat 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 179, menyatakan "duda mendapatkan separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian";



Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surah An Nisa ayat 12, Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 179, maka SUTRISNO sebagai duda dan sekaligus sebagai ahli waris Irawati Binti Mawardi, mendapatkan 1/4 bagian karena ada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan al Qur'an surah An Nisa ayat 11, maka:

4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- a. SURIANI, lahir di Balikpapan, tanggal 08/07/1989;
- b. SUPIAH, lahir di Balikpapan, tanggal 01/04/1995;
- c. IBRAHIM, lahir di Balikpapan, tanggal 23/04/2002;
- d. NURHALIZAH, lahir di Balikpapan, tanggal 12/02/2008;

(anak kandung dari almarhumah Irawati binti Mawardi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, menjadi ashabah, yakni mendapatkan bagian semua sisa dengan bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan setelah dikurang 1/4 suami, dan 1/6 (ibu kandung) sesuai pasal 178 Kompilasi Hukum islam;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ahliwaris Irawati Binti Mawardi adalah :

SUTRISNO (suami)
IKA NUR RAHMA (anak perempuan)
ASYRAQA FUADAKA (anak Laki - laki)
ADILLAH MUKTAFINA (anak perempuan)
DEWI MUTIARA AYU (anak perempuan)
KARMINI (ibu kandung)

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 795.000,00(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	645.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 15 dari 16



Balikpapan, 06 April 2021

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Hasani, S.H.

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)